



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 23 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN MISKIN  
UNTUK PELAYANAN BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar penerbitan Surat Keterangan Miskin untuk pelayanan bidang kesehatan dapat dilaksanakan secara tertib, transparan dan tepat sasaran, telah diatur tata cara penerbitan Surat Keterangan Miskin berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2014;
  - b. bahwa agar pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Miskin untuk pelayanan bidang kesehatan dapat lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin Untuk Pelayanan Bidang Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967).
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN MISKIN UNTUK PELAYANAN BIDANG KESEHATAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
8. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian pada Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Pemohon adalah Penduduk Kota Surabaya yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Surabaya yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan Surat Keterangan Miskin.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Surat Keterangan Miskin Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang menerangkan bahwa penduduk Kota Surabaya tersebut terindikasi sebagai masyarakat miskin sehingga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
13. Sistem aplikasi e-pemutakhiran data adalah sistem aplikasi Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pemutakhiran data kesejahteraan Penduduk Kota Surabaya dan dipergunakan dalam penentuan target sasaran intervensi program layanan kepada masyarakat.

## Pasal 2

- (1) SKM ditandatangani oleh Lurah sesuai dengan wilayah kerja masing-masing berdasarkan alamat pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
- (2) Dalam hal Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak masuk kerja karena sakit, cuti atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah dapat menandatangani SKM dan melaporkannya kepada Lurah.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- (4) Penerbitan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.

## Pasal 3

Persyaratan penerbitan SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi KTP pemohon;
- b. fotokopi KK pemohon;
- c. fotokopi kutipan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir bagi pasien bayi yang belum tercatat dalam KK Pemohon/Orang Tuanya;
- d. fotokopi surat nikah bagi pasien yang sudah menikah tetapi belum tercatat dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan pemohon;
- e. Surat Pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;
- f. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin dan belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, yang dibuat oleh pemohon;
- g. fotokopi Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan pemohon yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas setempat;
- h. Surat keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Instansi/Perusahaan tempat kerja atau surat pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya perbulan apabila pemohon bekerja sebagai pekerja sektor informal atau wiraswasta; dan
- i. fotokopi Surat keterangan rawat inap yang mencantumkan diagnosa dan tindakan dengan menunjukkan aslinya apabila pemohon sudah dirawat di rumah sakit dan harus disampaikan kepada Lurah tidak lebih dari 1x24 jam pada hari kerja sejak tanggal masuk rumah sakit.

#### **Pasal 4**

Indikator yang digunakan dalam penerbitan SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :

- a. pendapatan/penghasilan per bulan tidak melebihi Upah Minimum Kota Surabaya yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur; dan/atau
- b. menderita penyakit yang masuk kategori katastropis atau penyakit jiwa yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terus menerus.

#### **Pasal 5**

(1) Proses Penerbitan SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon meminta surat pengantar kepada Ketua RT;
  - b. Ketua RT membuat dan menandatangani surat pengantar dengan diketahui oleh Ketua RW;
  - c. selanjutnya, pemohon mengajukan surat permohonan untuk memperoleh SKM kepada Lurah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - d. Lurah melakukan pengecekan berkas pemohon;
  - e. apabila dari hasil pengecekan berkas dapat dibuktikan bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan sesuai dengan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Lurah/Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah dapat menerbitkan SKM;
  - f. apabila dari hasil pengecekan berkas dapat dibuktikan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau tidak sesuai dengan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Lurah/Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah menolak menerbitkan SKM;
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan melalui sistem aplikasi e-pemutakhiran data dan setiap SKM yang diterbitkan memiliki *barcode* dan dicetak dengan menggunakan kertas kop Kelurahan.
- (3) Berkas pengajuan penerbitan SKM yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan oleh Lurah sebagai arsip Kelurahan.
- (4) Setelah SKM diterbitkan, Lurah menyampaikan data dan informasi pemegang SKM kepada Camat untuk dimasukkan dalam sistem aplikasi e-pemutakhiran data.

## Pasal 6

- (1) SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya berlaku untuk 1 (satu) orang anggota keluarga.
- (2) Masa berlaku SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal SKM diterbitkan
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diterbitkan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku terhadap SKM yang diterbitkan sebelum melalui sistem aplikasi e-pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Terhadap SKM yang diterbitkan sebelum melalui sistem aplikasi e-pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan ulang SKM paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Lurah, Sekretaris Kelurahan atau Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian atas nama Lurah berwenang melegalisir SKM yang telah diterbitkan berdasarkan SKM asli yang masih berlaku yang ditunjukkan oleh Pemohon.
- (7) Dalam hal pemegang SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), maka SKM dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

- (1) Penerbitan SKM juga dapat diberikan kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang bukan merupakan Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah, akan tetapi tidak mampu membayar iuran dan/atau kepesertaannya tidak aktif.
- (2) Penerbitan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta membawa :
  - a. surat keterangan dari BPJS Kesehatan yang menyatakan bahwa kepesertaan yang bersangkutan telah dibekukan (*nonaktif*); atau
  - b. surat permohonan menjadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal penerbitan SKM diberikan kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jangka waktu SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak berlaku dan SKM dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan dari tanggal kadaluarsa.

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka masa berlaku SKM yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini mengikuti masa berlaku yang tercantum dalam SKM dimaksud.

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin Untuk Pelayanan Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Mei 2018

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 23**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Tursilowat, SH. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199203 2 006